

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tahun 2020 dunia sedang mengalami sesuatu hal yang sangat berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya, yaitu dengan adanya virus yang sangat berbahaya dan sangat mematikan sehingga menjadi momok bagi setiap insan yang bernyawa. Virus sendiri yaitu adalah parasit atau makhluk hidup yang kehidupannya bergantung pada makhluk hidup lain, berukuran *mikroskopik* (tidak dapat dilihat mata) yang menginfeksi sel *organisme biologis*. Virus bersifat *obligat*, artinya virus hanya dapat hidup dalam sel inang dan tidak dapat bertahan diluar sel.¹

Virus ini yang awalnya hanya berada disalah satu kota di China yaitu Wuhan, akhirnya menyebar ke semua Negara di dunia. Semua negara disibukkan dengan adanya penyebaran virus yang mematikan ini dan belum ada obat serta vaksinnnya.² Penyebaran virus ini sangat cepat dari satu negara ke negara lainnya dan indonesia juga termasuk salah satu negara yang terkena dari penyebaran virus tersebut.

Virus ini menyebabkan kematian yang tidak bisa diperkirakan dalam jangka waktu tertentu. Virus tersebut dikenal oleh masyarakat dengan sebutan virus *Covid-19* atau virus Corona. Virus ini menyebabkan tingginya tingkat kematian di masyarakat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor individu maupun faktor dari luar individu. Faktor individu sendiri meliputi usia, secara biologis semakin bertambah umur seseorang

¹ Suprobowati, Ocky Dwi and, Iis Kurniati. "*Bahan Ajar Teknologi Laboratorium Medik (TLM) Virologi*". Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2018.

² <http://ejournal.staialazhar.ac.id/index.php/ailrev/article/view/27> Sakharina, Iin Karita. "*Perlindungan Negara Bagi Pengungsi Pada Masa Pandemi Global COVID-19: Kajian Hukum Internasional*." dalam Jurnal Al-Azhar Islamic Law Review, No. 2 Vol. 2. Juli Tahun 2020. Hlm .67. Diakses pada tanggal, 14 Desember 2020.

maka akan semakin berkurang daya tahan fisik seseorang. Kemudian faktor individu berikutnya adanya riwayat penyakit dalam tubuh seseorang yang menyebabkan rentan terhadap suatu penyakit tertentu. Faktor berikutnya adalah faktor yang dari luar individu. Salah satunya adalah penularan dari individu lain yang terjangkit dari virus tersebut, kemudian adanya pengaruh lingkungan yang kotor sehingga dapat mempengaruhi kesehatan pada individu.

Di Indonesia sendiri data yang tercatat dalam laman kawal *Covid-19* menunjukkan sebanyak 40% korban meninggal berusia lebih dari 60 tahun. Sementara 56% lainnya terdapat di rentang umur 50-59 tahun. Kemudian kelompok umur 40-49 tahun menyumbang kematian sebanyak 12,5% dan umur dibawah 40 tahun sebanyak 6,25%.³ Selain faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kematian kemudian munculah dampak-dampak yang merugikan bagi masyarakat. Dampak tersebut terjadi di berbagai sektor suatu negara, seperti dari sektor ekonomi, pendidikan, hukum, sosial dan sektor masyarakat itu sendiri.

Dampak yang pertama adalah dampak disektor perekonomian. *Covid-19* atau Corona memberikan dampak yang sangat besar dalam bidang perekonomian. Pada dasarnya perekonomian memiliki peran yang sangat penting bagi suatu negara. Dampak dari virus *Covid-19* disektor perekonomian saat ini telah mencapai ke tingkat perekonomian global. Selain berdampak bagi perekonomian global hal tersebut juga berdampak di perekonomian nasional.

Dampak-dampak di sektor perekonomian juga terjadi di Indonesia seperti berkurangnya pendapatan negara, banyaknya anggaran negara yang dikeluarkan untuk

³ <http://journal.unpad.aca.id/focus/article/view/28123> Ipaj, Salma Matla, and Nunung Nurwati. "Analisis Pengaruh Tingkat Kematian Akibat Covid-19 Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat di Indonesia." Dalam Jurnal Pekerjaan Sosial. No.1 Vol. 3. Juli Tahun 2020. Hlm. 20. Diakses pada tanggal 24 Desember 2020.

penanggulangan *Covid-19* tersebut. Kemudian banyaknya para pekerja dan buruh yang dirumahkan dan kena PHK, PMI Manufacturing Indonesia yang mengalami kontraksi atau penurunan hingga 45,3% pada maret 2020, impor pada triwulan I 2020 menurun hingga 3,7%, inflasi/peningkatan harga secara umum dan terus menerus, kemudian di bulan Maret 2020 mengalami penurunan hingga 2,96%, inflasi ini disumbangkan oleh harga emas perhiasan dan beberapa komoditas pangan, kemudian di jalur penerbangan 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari-Maret di tahun 2020, selanjutnya kunjungan turis juga menurun hingga 6.800 per hari, selanjutnya angka kehilangan pendapatan di sektor layanan udara mencapai 207 miliar. Sekitar Rp. 4,8 diantaranya disumbang dari penerbangan dari dan ke Cina, kemudian penurunan okupansi/penempatan pada 6rb hotel menurun hingga 50%.⁴

Seluruh segmen kehidupan manusia di bumi terganggu, tanpa terkecuali pendidikan. Dampak yang ditimbulkan oleh virus *Covid-19* di sektor pendidikan yaitu banyaknya negara yang memutuskan untuk menutup sekolah, perguruan tinggi maupun universitas. Hal ini terjadi diselueuh dunia termasuk di indonesia. Krisis benar-benar datang tiba-tiba, pemerintah di belahan bumi manapun termasuk indonesia harus mengambil keputusan yang pahit menutup sekolah untuk mengurangi kontak orang-orang secara masif dan untuk menyelamatkan hidup atau tetap harus membuka sekolah dalam rangka *survive* para pekerja dalam menjaga keberlangsungan ekonomi. Ada dua dampak yang disebabkan oleh virus *Covid-19* dalam berlangsungnya pendidikan. Yang pertama dampak dalam jangka pendek, yang dirasakan oleh banyak keluarga di Indonesia baik di kota maupun di desa. Di Indonesia banyak keluarga yang kurang familier melakukan sekolah dirumah.

⁴ <https://ummaspul.e-journal.id/Edupsycouns/article/view/423> Hanoatubun, Silpa. “Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia.” Dalam Jurnal EdupsyCouns : Journal of Education, Psychology and Counseling, No. 1 Vol. 2. Tahun 2020. Hlm 151-152. Diakses pada tanggal 24 Desember 2020.

Bersekolah dirumah bagi keluarga di Indonesia adalah kejutan yang besar khususnya bagi produktivitas, orang tua yang biasanya sibuk dengan pekerjaannya diluar rumah. Demikian juga dengan problem *psikologis* anak-anak peserta didik yang biasa bertatap muka langsung dengan guru-guru mereka. Seluruh elemen pendidikan secara kehidupan sosial “terpapar” sakit karena *Covid-19*. Pelaksanaan pengajaran berlangsung dengan cara *online*. Proses ini berjalan pada skala yang belum pernah terukur dan teruji sebab belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian dampak dalam jangka panjang di sektor pendidikan yaitu adanya ketidaksetaraan antar kelompok masyarakat dan antar daerah Indonesia dalam aspek keadilan dan peningkatan dalam sektor pendidikan di lingkungan sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kebodohan yang berkepanjangan.⁵

Kemudian dampak yang selanjutnya yang timbul akibat adanya virus *Covid-19* yaitu di sektor sosial masyarakat disertai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena adanya virus *Covid-19* yaitu adanya pembatasan-pembatasan aktivitas diluar rumah, beribadah dari rumah, bekerja dari rumah bahkan sampai pembatasan-pembatasan sosial berskala besar, seperti pembatasan yang menimbulkan kerumunan dan mengumpulkan masa.⁶ Dari hal tersebut bahwa berkurangnya kontak sosial antara satu individu dengan individu lainnya dan menyebabkan hubungan sosial yang renggang.

Dari beberapa dampak yang sudah dijelaskan diatas, itu semua karena adanya virus *Covid-19* yang penularannya sangat cepat. Yang awalnya hanya disalah satu kota di China yaitu Wuhan sekarang sudah menyebar secara luas di semua Negara diseluruh dunia. Dari

⁵ <http://amoito-konweselatan.id/desa/upload/dokumen/Dampak-Covid.pdf> Aji, Rizqon Halal Syah. "Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran." Dalam Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. No. 5. Vol. 7. Tahun 2020. Hlm 396. Diakses pada tanggal 25 Desember 2020.

⁶ <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihuku/article/view/933> Sari, Ariella Gitta. "Kebijakan Pemberlakuan Karantina Wilayah Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Ditinjau Dari Undang-Undang NO. 6 Tahun 2018 Tentang Kekeparantinaan Kesehatan." Dalam Jurnal Transparansi Hukum. No. 2. Vol. 3. Tahun 2020. Hlm 7. Diakses pada tanggal 25 Desember 2020.

penjelasan-penjelasan diatas bahwa dampak-dampak yang timbul adalah dampak yang dirasakan oleh masyarakat secara merata dan secara global.

Mengenai hal tersebut dengan adanya virus yang semakin merajalela di masyarakat dan sudah banyak masyarakat yang terdampak atau terkena virus tersebut bahkan banyak masyarakat yang menjadi korban jiwa dari virus tersebut, hal tersebut menimbulkan dampak dan kerugian serta menimbulkan tekanan tersendiri bagi masyarakat yang terdampak atau yang menjadi korban dari virus tersebut.

Tekanan tersendiri yang dialami oleh masyarakat yang terdampak virus tersebut karena adanya fenomena sosial yang muncul ditengah pandemi *Covid-19* yang berpotensi memperparah situasi yakni, stigma sosial atau asosiasi negatif terhadap seseorang yang terdampak virus tersebut. Mereka diberikan label, stereotip, didiskriminasi, diberlakukan berbeda, dan/atau mengalami pelecehan status karena terasosiasi dengan virus tersebut. Stigma ini muncul karena adanya rasa takut dan sesuatu yang belum di ketahui oleh masyarakat tentang kenyataan yang sebenarnya terkait dengan virus *Covid-19* tersebut.⁷

Di lingkungan masyarakat banyak yang menolak terhadap masyarakat lainnya yang terserang virus tersebut. Lebih tepatnya masyarakat mayoritas menolak masyarakat minoritas, kemudian dari hal tersebut banyak masyarakat yang menjadi korban atau terserang dari virus tersebut merasa tertekan dan merasa ketakutan baik secara psikis maupun secara fisik yang berlebihan dengan beberapa alasan karena adanya penolakan dari masyarakat, cacian, makian, cibiran serta penilaian negatif maupun penghakiman dari masyarakat. Dari sekian banyaknya kasus di masyarakat yang sering terjadi pada intinya

⁷ <https://ojs.literacyinstitute.org/index.php/prosiding-covid19> Dai, Nilam Fitriani. “*Stigma Masyarakat Terhadap Pandemi Covid-19.*” Dalam Prosiding Nasional Covid-19 Tahun 2020. Hlm 67. Diakses pada tanggal 27 Desember 2020.

semua yang terjadi di kalangan masyarakat adalah penolakan terhadap korban virus *Covid-19* baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal berbentuk jenazah.

Dengan adanya sebuah penolakan-penolakan yang terjadi di masyarakat termasuk sebuah pelanggaran hukum yaitu melanggar hak asasi manusia yang sudah diterapkan dalam pasal 12 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, meningkatkan kualitas hidupnya, agar menjadi manusia beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.⁸

Pada dasarnya manusia mempunyai suatu hak atas apa yang di inginkan dan dilakukan, karena hak merupakan suatu anugerah dari Tuhan kepada manusia sejak manusia dilahirkan, selama masa hidupnya bahkan sampai akhir hayatnya. Sehingga suatu hak tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan oleh pihak manapun karena hak merupakan sesuatu yang permanent dan akan selalu melekat pada diri manusia.

Kemudian dari beberapa penjelasan diatas terkait faktor-faktor dan dampak-dampak dan kerugian-kerugian yang disebabkan oleh pandemi virus *Covid-19* ini dialami oleh masyarakat dan terjadi di seluruh dunia termasuk di Indonesia bukan hanya di ibu kota saja bahkan sudah masuk ke pelosok desa. Selain dampak, faktor dan kerugian kemudian adanya stigma yang muncul yaitu fenomena sosial di kehidupan masyarakat yang berasosiasi negatif terhadap individu atau kelompok yang menjadi korban dari virus *Covid-19* tersebut, sehingga menimbulkan penolakan dan diskriminasi terhadap korban dari virus tersebut.

Seperti kasus yang terjadi di waktu dekat ini yaitu adanya penolakan jenazah korban *Covid-19* di lingkungan masyarakat yaitu di wilayah Desa Siwakul Kecamatan Ungaran

⁸ Pasal 12 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Barat Kabupaten Semarang dan kasus tersebut sedang hangat dikalangan masyarakat wilayah kabupaten Semarang dan sempat mendapatkan penalty dari pemerintahan kabupaten serta beberapa tokoh masyarakat dan beberapa warga yang dianggap sebagai provokator dicekal oleh pihak kepolisian atau pihak yang berwenang dan dijatuhi hukuman. Sementara dari kasus tersebut harus adanya sebuah perlindungan yang diterapkan kepada korban maupun keluarga korban. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Korban *Covid-19* Terkait Penolakan Jenazah di Lingkungan Masyarakat Wilayah Kabupaten Semarang”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas bahwa dapat ditarik rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep keadilan hukum dalam tindak pidana penolakan pemakaman jenazah korban *Covid-19*?
2. Bagaimana upaya aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penolakan pemakaman jenazah *Covid-19*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keadilan hukum dalam tindak pidana penolakan pemakaman jenazah korban *Covid-19* di lingkungan masyarakat.
2. Untuk mengetahui upaya dari pemerintah terhadap tindak pidana penolakan jenazah korban *Covid-19* di masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yaitu, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - A. Penulis mengharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya untuk mengetahui

perkembangan virus *Covid-19* yang semakin merajalela di masyarakat serta penerapan keadilan hukum terhadap korban *Covid-19* yang mendapatkan penolakan di masyarakat.

B. Diharapkan bisa memberi manfaat bagi penulis dan pembaca serta bisa digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan untuk penelitian sejenisnya.

2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.

b. Dapat memberikan gambaran lengkap mengenai perkembangan virus *Covid-19* serta penerapan keadilan hukum terhadap korban dari virus *Covid-19* yang mendapatkan penolakan dilingkungan masyarakat.